

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang memiliki jumlah penduduk yang besar, sehingga diperlukan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan untuk dapat meningkatkan perekonomian, kesejahteraan rakyat, dan daya saing antar bangsa. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah seperti jalan tol, pembangkit tenaga listrik, dan pelabuhan memerlukan tanah sebagai tempat penampungan kegiatan tersebut. Tanah merupakan aset penting dan mendasar bagi Negara, karena tanah menjadi wilayah tempat berdiri dan berjalannya sebuah Negara. Sesuai dengan Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan:

“Memberikan kekuasaan kepada negara untuk menguasai tanah, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dan menggunakannya sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.”

Menurut Benhard Limbong, tanah merupakan bagian terpenting bagi kehidupan manusia, karena pada sebagian besar dari berjalannya kehidupan tergantung pada tanah yang ada. Tanah merupakan nikmat yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada umat manusia sejak dimuka bumi. Dari lahir sampai meninggal dunia, manusia membutuhkan tanah untuk tempat tinggal dan sumber kehidupan, dalam hal ini, tanah mempunyai dimensi ekonomi, sosial, kultural, politik dan ekologis untuk keberlangsungan hidup.¹

¹ Benhard Limbong, 2012, *Konflik Pertanahan*, Margaretha Pustaka, Jakarta, hlm.2.

Menurut Abdurrahman, Tanah memainkan peran utama dalam hidup dan kehidupan masyarakat, terutama sebagai prasarana untuk industri, perumahan, dan jalan. Tanah juga dianggap sebagai benda tetap yang dapat digunakan oleh manusia sebagai tabungan untuk masa depan. Sebagian besar umat manusia tinggal di tanah, dan tanah juga berfungsi sebagai sumber penghasilan bagi mereka yang mencari nafkah melalui usaha.²

Tanah menjadi tempat untuk manusia melakukan segala kegiatannya pada muka bumi, sehingga tanah menjadi hak mendasar bagi manusia, beberapa kepentingan pribadi atas tanah di kesampingan demi kepentingan umum, namun dalam pengambilalihan tanah tersebut tidak dapat dilakukan begitu saja karna dapat menentang hak hak lain yang dimiliki warga masyarakat, tapi apabila tidak dilakukan juga akan memperlambat pembangunan yang juga akan berdampak pada warga masyarakat itu pula. Agar pembangunan yang memerlukan tanah dapat terus belangsung, pemerintah melakukan upaya hukum melalui pengadaan tanah.

Tanah yang dianggap sebagai *capital asset* telah menjadi benda ekonomi yang memiliki peran penting sekaligus sebagai bahan perniagaan dan obyek spekulasi. Meningkatnya pembangunan fisik baik dikota maupun didesa akan meningkatkan juga kebutuhan atas tanah, hal ini dapat memberikan peluang akan terjadinya pengambil alihan tanah sabagai proyek, baik untuk kepentingan negara maupun untuk kepentingan umum, maupun bisnis dalam skala besar ataupun kecil. Karena persediaan tanah negara tidak lagi memadai jumlahnya, maka yang mendukung pemenuhan kebutuhan tanah untuk berbagai kepentingan tersebut

² Abdurrahman, 1983, *Masalah Hak-Hak Atas Tanah dan Pembebasan Tanah di Indonesia*, Cet.2, Bandung, hlm.1

adalah tanah- tanah hak, baik milik perorangan, badan hukum, maupun masyarakat adat.

Pada kondisi ini Abdurrahman berpendapat bahwa keterbatasan jumlah tanah dan dengan banyaknya pembangunan menyebabkan pergesekan dan pengurangan jumlah tanah yang semakin menipis. Pada sisi pembangunan sangat membutuhkan tanah sebagai sarana utamanya, sedangkan di sisi lain sebagian besar dari warga masyarakat juga memerlukan tanah sebagai tempat tinggal dan tempat mata pencarian.³ Pemerintah sebagai penyelenggara dan pengatur tata kelola negara memiliki kewenangan atas pengelolaan atas tanah. Pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pengaturan Pokok Agraria, hak menguasai dari Negara memberi wewenang untuk :

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.⁴

Pada sistem pembangunan yang memerlukan tanah dapat terus belangsung, pemerintah melakukan upaya penegakan hukum melalui pengadaan tanah. Pengertian pengadaan tanah menurut Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 :

“Setiap kegiatan yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah”.

Sedangkan Pengertian pengadaan tanah menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum :

³ Op. Cit hlm 2, Abdurrahman

⁴⁴ Undang- Undang Pasal 2 ayat (1) Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pengaturan Pokok Agraria

“Setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah atau dengan pencabutan hak atas tanah”.

Pada praktek pengadaan tanah memiliki keterkaitan dengan ganti rugi yang merupakan bentuk penghormatan, atau pengakuan atas hak pemilik tanah tersebut. Istilah ganti rugi dalam hukum perdata dapat timbul dikarenakan wanprestasi akibat dari suatu perjanjian atau dapat timbul dikarenakan oleh Perbuatan Melawan Hukum.⁵ KUHPdata memperincikan kerugian (yang harus diganti) dalam tiga komponen sebagai berikut :⁶ 1. Biaya 2. Rugi. 3. Bunga (Vide Pasal 1239, 1243). Dalam hukum perdata, jenis ganti rugi utama meliputi ganti rugi materiil (uang, biaya, kerugian harta benda) dan immateriil (rasa sakit, penderitaan), yang bisa timbul dari wanprestasi (cidera janji) atau perbuatan melawan hukum (PMH), serta bentuk lain seperti ganti rugi natura (pemulihan keadaan semula) atau ganti rugi punitif untuk menghukum pelaku. Selain kerugian yang disebabkan oleh wanprestasi, perbuatan melawan hukum juga dapat menyebabkan kerugian. Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 dan 1366 KUHPdata, di mana Pasal 1365 menyatakan bahwa "tiap perbuatan melawan hukum, yang mendatangkan kerugian pada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut." Ketentuan lain tentang perbuatan melawan hukum ditemukan dalam Pasal 1366 KUHPdata. Pada ganti kerugian tanah pemilik tanah harus dapat membuktikan terlebih dahulu kepemilikan atas tanah tersebut, Yulies Tiena

⁵ Munir Fuady, Konsep Hukum Perdata, Cetakan Pertama (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 223.

⁶ *Ibid.*, hlm 223

Masriani berpendapat mengenai praktek pembuktian kepemilikan tanah dilakukan melalui:

“Proses pendaftaran sertifikat kepada Badan Pertanahan Nasional yang dibantu oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Menurut Pasal 1 angka 1 PP No 37 Tahun 1998, PPAT merupakan pejabat umum yang diberi kewenangan untuk penerbitan akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu atau hak milik atas satuan rumah susun”.⁷

Pada pengaturan Pasal 19 ayat 2 huruf C Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 Tentang Pengaturan Pokok Agraria :

“Sertifikat merupakan tanda bukti hak yang digunakan untuk hak atas tanah, hak pengelolaan tanah wakaf, hak milik rumah wakaf, dan hak tanggungan yang masing-masing telah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan”.

Dengan adanya jaminan penguasaan atas tanah yang diberikan negara kepada warga negara dan berkembangnya populasi manusia serta menyempitnya ruang hidup, menjadi penyebab besarnya potensi konflik. Boedi Harsono menyatakan pendapat bahwa sengketa tanah didefinisikan sebagai sengketa yang diakibatkan oleh dilakukannya perbuatan hukum atau terjadinya peristiwa hukum mengenai suatu bidang tanah tertentu.⁸ Sebagai negara hukum, proses penyelesaian konflik/ sengketa tidak dapat dilakukan dengan cara penghakiman tanpa proses pengadilan. Asas dari penyelesaian sengketa melalui proses peradilan antara lain, dilakukan dengan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 4 ayat (2).

⁷ Yulies Tiena Masriani, *Pentingnya Kepemilikan Sertifikat Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sebagai Bukti Hak*, *USM Law Review* Vol. 5, No. 2 (2022):540

⁸ Boedi Harsono, 2005, *Sengketa-Sengketa Tanah serta Penanggulangannya* Jakarta; Djambatan, hlm.15

Tidak hanya pemerintah Pusat maupun daerah, sengketa pertanahan seringkali melibatkan instrument negara lainnya. Tentara Nasional Indonesia (TNI) melalui kebijakan Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD) membuka peluang terjadinya sengketa pertanahan yang melibatkan komponen pertahanan negara. Program Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD) pada dasarnya tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Secara umum program ini ditafsirkan sebagai implementasi dari upaya membantu pemerintahan di daerah. Dalam pelaksanaan program, TNI bekerja sama dengan Kementerian Desa dan pemangku kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan desa.⁹ Tomi Firdaus dalam tesisnya berpendapat:

“Bahwa dalam tubuh TNI sendiri, Pedoman yang digunakan dalam pelaksanaan program mengacu kepada Perkasad/36-02/XII/2012 tentang Bakti TNI, peraturan ini mengatur peran TNI sebagai komponen utama dalam pembinaan teritorial, misi-misi kemanusiaan (*civil Mission*), masalah sosial dan kemanusiaan atas permintaan instansi terkait, maupun inisiatif sendiri yang dilakukan bersama-sama dengan instansi terkait dan memperhatikan kesiapan satuan. Program ini dapat dimaknai sebagai upaya kebermanfaatan yang dilakukan oleh komponen pertahanan negara”.¹⁰

Secara pelaksanaan program ini berpotensi konflik apabila dihadapkan dengan sengketa pertanahan. Tidak adanya regulasi dalam tatanan undang-undang maupun pemerintah selain pedoman Perkasad/36-02/XII/2012 membuka celah pusran konflik dari resiko pelaksanaan program. Salah satu pusran konflik yang berpotensi dari program TMMD adalah resiko terjadinya sengketa tanah yang mengharuskan eksekusi putusan pasca proses litigasi.

⁹ Dikutip dari Hukumonline, *Program Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD)* Hukumonline, diakses pada 22 Oktober 2024

¹⁰ Tomi Firdaus, Tesis : *Ganti Kerugian dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Lingkar Lubuk Kilangan – Bungus Teluk Kabung Kota Padang* (Universitas Andalas, 2017)

Pelaksanaan keputusan oleh hakim pada perkara perdata dilakukan oleh panitera dan Juru Sita yang berada di bawah pengawasan ketua pengadilan sesuai dengan Kekuasaan kehakiman, Pasal 54 Ayat 2 UU No. 48 Tahun 2009. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, nilai kemanusiaan dan keadilan juga harus dipertimbangkan saat hakim membuat keputusan. HIR Pasal 195-224 dan Rbg Pasal 206- 240 Rbg dan 258 Rbg menetapkan bahwa pelaksanaan putusan ini dilakukan atas perintah dan di bawah komando ketua pengadilan negeri, yang merupakan ketua pengadilan negeri yang memeriksa perkara sebelumnya (Pasal 195 ayat (1) HIR dan Rbg Pasal 206 ayat (1)). Dengan kata lain, pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung tidak dapat melakukan eksekusi.

Pada dasarnya, eksekusi putusan hakim ini adalah pelaksanaan kewajiban pihak yang dihukum untuk melakukan hal-hal yang disebutkan dalam putusan tersebut. Terkait sengketa antara Pemerintah Kota Padang dengan masyarakat Bungus, permasalahan bermula ketika jalan lingkar yang dibangun oleh Pemko Padang dan Kodim 0312 Padang sebagai pelaksana proyek TMMD dimulai pada tanggal 12 Maret 2012. Jalan lingkar melewati tanah persawahan dan perladangan yang dimiliki oleh masyarakat. Sebagian besar orang di Nagari Bungus hidup dari pertanian..

Tanah persawahan dan perladangan warga yang menjadi korban pembangunan TMMD ditanami dengan berbagai jenis tanaman. Pengerjaan proyek tanpa kehilangan lahan atau tanaman. Pembangunan jalan yang dilakukan Kodim 0312 Padang melalui TMMD tidak direncanakan dengan

baik dan tidak ada Amdal. Hal ini terbukti di lapangan ketika pohon ditebang dan tanah dipecahkan di area pertanian masyarakat tanpa proses sosialisasi atau kompensasi. Keputusan Pengadilan Negeri Padang mengakhiri kasus ini.

Dalam pernyataan Pers di media Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Bungus Raizul Mailis Datuk Rajo Nando menyebutkan bahwa tanah yang dilalui pembangunan jalan tersebut bukan milik masyarakat melainkan milik nagari yang telah dihibahkan ke Pemko Padang. Dengan demikian masyarakat tidak berhak atas ganti rugi atau uang silih jahiah. Warga hanya berhak atas ganti rugi tanaman ke Pemko Padang. Kemudian didalam Putusan Putusan Perdata No. 129/Pdt.G/2013/PN.PDG dalam pertimbangan Hakim bahwa di dalam bantahan dan bukti-buktinya Para Tergugat mengemukakan bahwa tanah-tanah tersebut adalah tanah milik kehutanan dan tanah ulayat Nagari Bungus yang mana Pemkot Kota Padang telah memperoleh ijin dari Pihak Kehutanan dan KAN serta Mamak Kepala Waris sehingga Majelis berpendapat bahwa yang diberikan ijin atau persetujuan oleh KAN adalah penggunaan tanah ulayat nagari atau tanah ulayat kaum, bukan termasuk tanaman atau bangunan yang ada di atasnya.¹¹

Pelaksanaan Ganti rugi tanaman yang masih belum di dilaksanakan oleh Pemkot Padang kepada masyarakat bungus sebesar 40 % Dari Total Kerugian sebesar Rp3.860.605.000,00 (tiga miliar delapan ratus enam puluh juta enam ratus lima ribu rupiah) Berdasarkan yang ada pada amar putusan Nomor 188/PK/Pdt/2018. Putusan pengadilan Peninjauan kembali pada tahun 2018 ini masih belum di eksekusi oleh para tergugat sehingga tidak terpenuhinya hak

¹¹ <https://www.kompasiana.com/sutomo-paguci/55101eee813311a839bc60bc/proyek-tmmd-bungus-diduga-langgar-ham>, diakses pada tanggal 8 Juni 2025, Pukul 15.56 WIB.

penggugat untuk menerima ganti rugi tersebut, didasari informasi yang didapat dalam diskusi bersama Ibuk Indira LBH Padang yang ikut menangani kasus ini sebagai perwakilan masyarakat bungus menginformasikan bahwa dalam pelaksanaan eksekusi terhadap putusan ini baru terlaksana 60% dan yang hanya melaksanakan putusan ini adalah Pemkot Padang sementara kodim melakukan pembangkangan hukum, eksekusi juga berjalan sulit karna Pemkot Padang tidak membayar dengan aset melainkan melalui APBD. Ganti rugi yang seharusnya diperoleh masyarakat untuk menutupi kerugian ekonomi karna yang dihilangkan merupakan mata pencaharian utama sebagian penggugat tapi masih belum dibayarkan sepenuhnya hingga berlarut larut yang mana untuk menuntut kembali membutuhkan biaya lagi, jelas ini tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, yang mana seharusnya pihak yang kalah dan diminta untuk menyelesaikan pembayaran ganti rugi tidak sepenuhnya menyelesaikan kewajibannya.

Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan latar belakang masalah yang telah disebutkan di atas, peneliti tertarik untuk mengangkat sebuah karya tulis yang nantinya akan dituangkan ke dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN GANTI RUGI TANAMAN DALAM PUTUSAN NOMOR 188/PK/PDT/2018 TERKAIT SENGKETA PEMERINTAH KOTA PADANG DENGAN MASYARAKAT BUNGUS ”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, peneliti tertarik merumuskan permasalahan yang terjadi antara lain :

1. Bagaimana Pelaksanaan Ganti rugi Tanaman dalam Putusan Nomor 188/PK/Pdt/2018 terkait sengketa Pemerintah Kota Padang dengan masyarakat Bungus?
2. Apa upaya yang dapat dilakukan masyarakat Bungus untuk mendapatkan pemenuhan hak atas ganti kerugian Tanaman?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Ganti kerugian Tanaman dalam Putusan Nomor 188/PK/Pdt/2018 terkait sengketa Pemerintah Kota Padang dengan masyarakat Bungus
2. Apa upaya yang dapat dilakukan masyarakat Bungus untuk mendapatkan pemenuhan hak atas ganti kerugian Tanaman

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dapat diklasifikasikan dalam 2 (dua) hal antara lain

1. Secara Teoritis
 - a. Menambah wawasan ilmu pengetahuan, memperluas lingkup cakrawala dalam melakukan penelitian dan penelitian hukum, serta mewujudkannya dalam bentuk karya ilmiah yang berbentuk skripsi.
 - b. Meningkatkan khazanah ilmu hukum, khususnya hukum perdata, terutama mengenai eksekusi putusan Mahkamah Agung dalam sengketa Pemerintah Kota Padang dengan masyarakat Bungus dan ulasan kembali hukum acara perdata. Sehingga diharapkan karya ilmiah ini dapat dijadikan sebagai literatur dan referensi dalam memperdalam pengetahuan mahasiswa fakultas hukum khususnya mahasiswa dengan program kekhususan hukum perdata.

2. Secara Praktis

Memberikan informasi sebagai pertimbangan atau saran yang dapat menjadi masukan bagi masyarakat umum serta instansi atau lembaga terkait sangat penting. Hal ini bermanfaat sebagai input, kritik, dan korektif, terutama dalam pelaksanaan putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

E. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, metode pada hakikatnya memberikan pedoman tentang cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa, dan memahami lingkungan yang dihadapinya. Sementara kata "penelitian" mengacu pada pencarian kembali, kata "penelitian" mengacu pada proses penelitian. Buku ini berusaha mencari pengetahuan yang benar (ilmiah), karena hasilnya akan digunakan untuk menjawab masalah tertentu.¹² Dengan kata lain, penelitian (research) merupakan upaya pencarian yang amat bernilai edukatif. Dalam hal ini, metode yang digunakan adalah:

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Menurut Bambang Sunggono :

“Yuridis dalam arti bahwa penelitian ini memiliki pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, buku-buku, maupun literatur lain yang relevan dan empiris mengandung arti bahwa penelitian ini akan melihat aspek-aspek nyata yang terjadi dilapangan yang kemudian nantinya akan dikaitkan dengan teori maupun aspek yuridis, oleh karena

¹² Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, hlm.6.

itu metode ini memusatkan perhatiannya pada pengamatan mengenai efektifitas hukum”.¹³

Penerapan metode penelitian yuridis empiris dalam penelitian ini karena peneliti ingin melihat implementasi dari peraturan perundang-undangan sesuai dengan kondisi dan kenyataan yang terjadi di lapangan.

2. Sifat Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif, yaitu bagaimana peneliti menggambarkan atau melukiskan suatu objek penelitian (seseorang, lembaga, atau masyarakat) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Pada hakikatnya penelitian yang bersifat deskriptif harus beriringan dengan analisis atau yang biasa disebut deskriptif analitis, yang berarti penelitian ini akan menganalisa data-data yang sesuai dengan Eksekusi Putusan Nomor 188/PK/Pdt/2018 Dalam Sengketa Pemerintah Kota Padang Dengan Masyarakat Bungus Tentang Ganti Kerugian Tanah Milik Masyarakat Akibat Program TMMD.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini meliputi

1) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Sumber yang didapatkan langsung dari lapangan melalui wawancara dengan beberapa narasumber berkaitan dengan objek penelitian yang dilakukan di Bungus terkait pelaksanaan program TMMD.

¹³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hal. 68.

2) Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Penyusunan skripsi ini menggunakan metode Penelitian Pustaka, yaitu pengumpulan data dari berbagai literatur yang relevan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan bahan-bahan dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan jurnal yang diperoleh dari perpustakaan terpadu Universitas Andalas serta perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.

b. Jenis Data

Jenis penelitian data yang digunakan pada penelitian ini memiliki dua jenis data dalam penelitian ilmiah, yaitu data primer dan data sekunder. Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, berupa bahan kepustakaan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹⁴

3) Data Sekunder

Data sekunder adalah jenis dokumen dan data lainnya yang diperoleh dari perpustakaan, peraturan perundang-undangan, literatur jurnal ilmiah, dan karya ilmiah yang terkait dengan subjek dan tujuan penelitian. Ini termasuk:

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm 24

a. Bahan hukum primer

- (1) Kitab Undang Undang Hukum Perdata
- (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)
- (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
- (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Ganti Rugi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum¹⁵

b. Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berfungsi untuk membantu dalam menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Contoh bahan hukum sekunder meliputi:

- (1) Buku-buku
- (2) Jurnal Penelitian
- (3) Teori-teori dan Karya Tulis dari Kalangan Hukum Lain

c. Bahan Hukum Tersier Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder :

- (1) Kamus Hukum
- (2) Bahan-bahan hukum yang didapatkan di internet.

¹⁵ *Ibid*

(3) Tesis Tomi Firdaus Ganti Kerugian dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Lingkar Lubuk Kilangan – Bungus Teluk Kabung Kota Padang (*Universitas Andalas, 2017*)

4) Data Primer

Data primer, menurut Bambang Sunggono, merupakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat melalui penelitian lapangan. Metode yang bisa digunakan untuk memperoleh data primer ini termasuk pengamatan (observasi), wawancara, dan penyebaran kuesioner..¹⁶

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dalam penelitian ini adalah 31 masyarakat bungus yang menjadi penggugat dalam sengketa pembangunan jalan lingkar di Bungus

b. Sampel

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilaksanakan menggunakan teknik *non-probability sampling*. Metode ini berarti peneliti tidak memberikan kesempatan yang sama kepada semua anggota populasi untuk dipilih sebagai sampel. Pemilihan sampel didasarkan pada

¹⁶ Bambang Sunggono, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.16.

pertimbangan dan kriteria tertentu yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Dengan demikian, sampel dalam penelitian ini terdiri dari Pemkot Padang, LBH yang mewakili masyarakat Bungus, Kodim 0312, serta tiga orang masyarakat Bungus yang terlibat secara langsung dalam sengketa tersebut.

5. Teknik Pengumpulan data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka dilakukan metode berikut :

a) Studi Dokumen

Menurut Ammirudin Zainal Asikin, Studi Dokumen artinya dalam penelitian hukum dilakukan studi bahan-bahan hukum yang terkait dengan penelitian yang dimaksud. Studi dokumen berarti penelitian hukum meninjau sumber hukum primer, sekunder, dan tersier.¹⁷

b) Wawancara

Wawancara atau yang lazim disebut interview merupakan suatu kegiatan berupa tanya jawab dengan pihak yang terkait dengan penelitian untuk memperoleh data atau informasi tertentu. Wawancara dilaksanakan dengan pihak masyarakat Bungus yang menjadi penggugat yang terkait dengan rumusan permasalahan yang ada penelitian ini. Wawancara dilakukan secara terbuka dan terstruktur, yang berarti pewawancara memberikan serangkaian pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Setelah itu, pewawancara menerima jawaban dari narasumber sesuai dengan pertanyaan yang diajukan. Metode ini membantu memastikan

¹⁷ Amiruddin, Zainal Asikin, Op. Cit., hal. 68.

bahwa informasi yang diperoleh relevan dan sistematis, serta memungkinkan peneliti untuk menggali informasi lebih dalam berdasarkan respons yang diberikan.

6. Pengolahan data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Sebelum melakukan analisis data, data diolah dengan menggunakan metode *editing*. *Editing* adalah proses pemilihan dan pengecekan ulang data yang diperoleh selama penelitian, agar data yang digunakan relevan dengan judul penelitian dan mampu menghasilkan kesimpulan yang valid. Tujuan dari *editing* adalah memastikan bahwa data yang dipilih memenuhi kriteria relevansi dan kualitas, sehingga penelitian dapat memberikan hasil yang akurat dan bermanfaat..

b. Analisis Data

Teknik analisa data yang dilaksanakan secara kualitatif yaitu menganalisis data yang telah disajikan menurut peraturan perundang-undangan dan teori para ahli sehingga mendapatkan kesimpulan yang tepat.